



WALIKOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEBUN RAYA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang :

- a. bahwa keberadaan Kebun Raya Balikpapan sebagai area konservasi tumbuhan secara *ex situ* berperan dalam rangka mengurangi laju degradasi keanekaragaman tumbuhan dan sebagai upaya meningkatkan serta memanfaatkan potensi daerah secara optimal dan berkelanjutan;
- b. bahwa Kebun Raya Balikpapan diharapkan menjadi tempat untuk penyelamatan (konservasi) *in situ* dan *ex situ* bagi segala macam jenis tumbuhan di Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur khususnya serta Indonesia umumnya;
- c. bahwa lokasi Kebun Raya Balikpapan yang terletak di Hutan Lindung Sungai Wain telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68/Menhut-II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Latihan Dalam Bentuk Kebun Raya Balikpapan di dalam Kelompok Hutan Lindung Sungai Wain seluas 309,22 Hektar di Kota Balikpapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEBUN RAYA BALIKPAPAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas/Instansi yang terkait adalah Dinas/Instansi yang berwenang dalam pengelolaan Kebun Raya Balikpapan.
5. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
6. Kebun Raya Balikpapan adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan di Kota Balikpapan.
7. Hutan Lindung Sungai Wain yang selanjutnya disingkat HLSW adalah kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 416/Kpts-II/1995 tanggal 10 Agustus 1995 dengan luas 9.782,8 Ha.
8. Kawasan sekitar HLSW adalah daerah dengan radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari batas kawasan HLSW.

9. Pembangunan Kebun Raya Balikpapan adalah kegiatan mendirikan Kebun Raya yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan, baik merupakan pembangunan baru, lanjutan pembangunan Kebun Raya maupun pengembangan Kebun Raya yang sudah ada.
10. Konservasi adalah perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumber daya alam.
11. Konservasi tumbuhan secara *Ex situ* adalah upaya pelestarian, penelitian dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.
12. Koleksi Tumbuhan Terdokumentasi adalah koleksi tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem *database* koleksi yang terstandar.
13. Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.
14. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
15. Tanaman Khas Daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
16. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
17. Masyarakat adalah masyarakat umum baik perorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang meliputi masyarakat kota Balikpapan dan masyarakat di luar kota Balikpapan.
18. Unit Pengelola adalah unit kerja yang menangani pengelolaan Kebun Raya yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keanekaragaman hayati;
- d. keterbukaan; dan
- e. partisipatif.

Pasal 3

Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan bertujuan untuk:

- a. menyediakan tempat untuk penyelamatan (konservasi) *in situ* dan *ex situ* bagi segala macam jenis tumbuhan;
- b. menyediakan tempat penelitian dan pendidikan serta laboratorium alam tumbuhan tropis;
- c. menyediakan obyek wisata alam;
- d. mengembangkan jasa lingkungan; dan
- e. meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar Kebun Raya Balikpapan.

BAB III FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 4

Kebun Raya Balikpapan berfungsi sebagai:

- a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati melalui konservasi tanaman *endemic* Kalimantan, nasional dan internasional secara *in situ* dan *ex-situ*;
- b. konservasi fungsi ekosistem, penjaga iklim mikro;
- c. pengendali tata air;
- d. sarana rekreasi dan interaksi sosial;
- e. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan lingkungan; dan
- f. sarana untuk mencerminkan identitas Daerah.

Pasal 5

Kebun Raya Balikpapan bermanfaat untuk:

- a. memperkaya jenis keanekaragaman hayati;
- b. meningkatkan cadangan air dan oksigen serta mereduksi karbon;
- c. memperbaiki iklim mikro;
- d. meningkatkan potensi ekonomi Daerah;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise Daerah; dan
- f. menambah sarana wisata dan rekreasi untuk Masyarakat.

BAB IV KEDUDUKAN KEBUN RAYA BALIKPAPAN

Pasal 6

Kebun Raya Balikpapan terletak di sebagian Kawasan HLSW yang secara administratif berlokasi di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V PENGELOLAAN KEBUN RAYA BALIKPAPAN

Pasal 7

Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan meliputi kegiatan:

- a. pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan infrastruktur pendukung;
- b. pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan Kebun Raya Balikpapan; dan
- c. koleksi tumbuhan Kebun Raya Balikpapan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain pengadaan sumberdaya air, jalan, bangunan gedung, drainase, air bersih dan air limbah.
- (2) Pemeliharaan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan perawatan dan perbaikan.
- (3) Pemanfaatan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, wisata dan jasa lingkungan.

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan kawasan Kebun Raya Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan perawatan dan penataan lingkungan.
- (2) Pemanfaatan kawasan Kebun Raya Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan perbanyakan, perawatan dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan.
- (2) Pemanfaatan koleksi tumbuhan meliputi kegiatan:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan; dan
 - c. wisata lingkungan

Pasal 11

Dalam hal pengelolaan Kebun Raya Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengelolaan Kebun Raya Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Hak masyarakat meliputi:

- a. memperoleh informasi tentang Kebun Raya Balikpapan;
- b. menikmati keindahan dan kenyamanan Kebun Raya Balikpapan sebagai tempat rekreasi dan interaksi sosial anak-anak, remaja, dewasa dan lansia; dan
- c. memanfaatkan Kebun Raya Balikpapan sebagai sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan lingkungan.

Pasal 14

Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan kawasan Kebun Raya Balikpapan.

BAB VII KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KEBUN RAYA BALIKPAPAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan dilaksanakan oleh SKPD melalui unit pelaksana teknis daerah.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan pengelolaan Kebun Raya Balikpapan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan;
 - d. bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan Kebun Raya Balikpapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Semua pegawai Kebun Raya Balikpapan tetap diakui keberadaannya sampai dengan dibentuknya unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Semua pegawai Kebun Raya Balikpapan dapat dipekerjakan kembali pada unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan keahliannya masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Juli 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

SAYID MN FADLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (07/2014)